



**KOMISI PEMELIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KAHAYAN HILIR DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA HURUNG KECAMATAN BANAMA TINGANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan dalam hal anggota PPK, PPS dan/atau KPPS mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, KPU Kabupaten Pulang Pisau dapat mengganti dengan calon anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat;
- b. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kahayan Hilir atas nama NINA JAYANTI tanggal 08 Maret 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hurung

Kecamatan Banama Tingang atas nama GOTMAN dan PENDI tanggal 08 Maret 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kahayan Hilir dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hurung Kecamatan Banama Tingang yang menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 22/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TSNTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KAHAYAN HILIR DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HURUNG, KECAMATAN BANAMA TINGANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Mengganti dan memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kahayan Hilir atas nama Nina Jayanti.
- KEDUA : Mengganti dan memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hurung, Kecamatan Banama Tingang atas nama Gotman dan Pendi.
- KETIGA : Mengangkat saudara Iskanto, S.Sos sebagai PAW anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kahayan Hilir.
- KEEMPAT : Mengangkat saudara Etra Jaya dan Sambung sebagai PAW anggota Panita Pemungutan Suara (PPS) Desa Hurung Kecamatan Banama Tingang.
- KELIMA : Pergantian antar waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan KEEMPAT berlaku sejak tanggal 08 Maret 2019, dan kepadanya melekat tugas, tanggungjawab beserta hak sebagai penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya;

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 22 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



YULIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Ketua PPK Kecamatan Kahayan Hilir di Pulang Pisau;
3. Sekretaris PPS Desa Hurung di Desa Hurung;
4. Masing-masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.